# Buzzer dan Ormas: Meneropong Bayangan Gelap di Balik Kebebasan Pers Dan Demokrasi Indonesia 2024

Disusun oleh: I Putu Rio Kurniawan Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Institut Informatika Dan Bisnis Darmajaya.

# 1. Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan pilar penting dalam menjaga transparansi kekuasaan dan menjamin hak publik atas informasi yang adil dan berimbang. Di dalam sistem demokrasi, jurnalis berperan sebagai penjaga nurani bangsa—yang mengungkap fakta dan mengawasi kekuasaan. Namun di Indonesia tahun 2024, situasinya justru mengarah pada pembungkaman. Masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto menimbulkan gelombang ketidakpastian yang membuat para jurnalis menghadapi tekanan baru. Ancaman terhadap mereka meningkat, baik secara fisik melalui pelarangan liputan maupun secara digital melalui serangan siber. Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2024 bahkan mencatat bahwa mayoritas jurnalis merasa terancam selama periode ini. Ini adalah tanda serius bahwa ekosistem pers di Indonesia sedang mengalami guncangan yang tidak bisa dianggap enteng.[1]

# 2. Data dan Fakta Kekerasan

Menurut Laporan Indeks Keselamatan Jurnalis (IKJ) 2024 yang disusun oleh Yayasan Tifa dan Populix, tercatat 167 jurnalis mengalami kekerasan dengan total 321 kejadian sepanjang tahun. Bentuk kekerasan yang dominan adalah pelarangan liputan (44%) dan larangan pemberitaan (26%), disusul oleh intimidasi (24%) dan serangan digital (20%).[1]

Tabel 1. Bentuk Kekerasan yang Dialami Jurnalis (2024):

| Jenis Kekerasan      | Persentase |
|----------------------|------------|
| Pelarangan liputan   | 44%        |
| Larangan pemberitaan | 26%        |
| Intimidasi           | 24%        |
| Serangan digital     | 20%        |

Selain itu, survei juga menunjukkan bahwa 79% jurnalis menyatakan merasa tertekan atau terancam selama masa transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Prabowo Subianto.

Hal ini bukan hanya karena kejadian langsung, tetapi juga atmosfer ketakutan dan ketidakpastian politik yang menyelimuti pekerjaan jurnalistik.

Tabel 2. Persepsi Tingkat Ancaman oleh Jurnalis (Skala 1–10):

| Skor | Persentase Responden |
|------|----------------------|
| 10   | 11%                  |
| 9    | 14%                  |
| 8    | 27%                  |
| 7    | 15%                  |
| 6    | 12%                  |
| 5    | 10%                  |
| 1–4  | 11%                  |

Data ini menunjukkan mayoritas jurnalis menilai kondisi keselamatan mereka sebagai sangat mengancam, dengan skor rata-rata sebesar 7,11. Hal ini menggambarkan betapa tingginya tekanan psikologis yang mereka alami dalam bekerja, terutama di masa transisi kekuasaan.

# 3. Aktor Dominan dalam Kekerasan

IKJ 2024 mencatat bahwa aktor non-negara menjadi pelaku dominan dalam kekerasan terhadap jurnalis. Buzzer politik menempati posisi tertinggi (38%) diikuti oleh organisasi masyarakat (23%) dan aparat kepolisian (13%).

Tabel 3. Aktor Kekerasan terhadap Jurnalis:

| Aktor                     | Persentase |
|---------------------------|------------|
| Buzzer Politik            | 38%        |
| Organisasi Masyarakat     | 23%        |
| Aparat Kepolisian         | 13%        |
| Individu/Kelompok Pribadi | 10%        |
| Lainnya                   | 16%        |

Buzzer, dengan dukungan teknologi dan akun anonim, mampu menyebarkan kampanye disinformasi dan intimidasi terhadap jurnalis yang mengkritik kekuasaan. Sementara itu, ormas yang merasa terganggu oleh pemberitaan, tidak segan melakukan ancaman langsung. Parahnya, tindakan ini sering kali tidak mendapat konsekuensi hukum yang tegas.

# 4. Dampak Sistemik terhadap Demokrasi

Tekanan dan kekerasan yang dihadapi jurnalis berdampak langsung pada kualitas informasi publik. Sebanyak 56% jurnalis mengaku melakukan self-censorship karena tekanan dan rasa takut, sebuah angka yang sangat signifikan dan mencerminkan budaya ketakutan yang meluas di ruang redaksi. Di sisi lain, 39% mengalami penyensoran dari redaksi, pemilik media, atau organisasi eksternal, yang berarti hampir 4 dari 10 jurnalis tidak memiliki otonomi penuh dalam menyampaikan kebenaran kepada publik.[2]

Self-censorship Sensor dari Redaksi

Tekanan Eksternal Lain

Tekanan Eksternal Lain

Self-censorship

56

Diagram 1. Bentuk Pembatasan Ekspresi Jurnalis:

| Jenis Pembatasan       | Persentase |
|------------------------|------------|
| Self-censorship        | 56%        |
| Sensor dari Redaksi    | 39%        |
| Tekanan Eksternal Lain | >30%       |

Fenomena ini menandakan terjadinya pembungkaman secara struktural yang berbahaya bagi kehidupan demokrasi. Ketika jurnalis membatasi diri dalam peliputan, publik kehilangan akses terhadap informasi yang akurat dan berimbang. Akibatnya, isu-isu penting seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan konflik lingkungan kerap luput dari sorotan. Demokrasi pun kehilangan daya kritisnya karena tak lagi ditopang oleh informasi yang bebas dan independen.

# 5. Studi Kasus

Salah satu kasus yang disorot dalam laporan adalah pemukulan jurnalis Tempo berinisial H saat meliput aksi tolak RUU Pilkada 2024 di depan Gedung DPR. Ia dipukul, ditendang, dan dipaksa menghapus rekaman oleh aparat keamanan. Selain luka fisik, H mengalami trauma psikologis akibat insiden tersebut. Kasus ini menggambarkan bahwa bahkan jurnalis dari media nasional ternama pun tidak kebal terhadap kekerasan aparat, terutama ketika meliput isu-isu politik sensitif.

#### Kronologi insiden:

• Lokasi: Depan Gedung DPR, Jakarta.

- Waktu: Aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada, Agustus 2024.
- Pelaku: Aparat keamanan (Polisi dan TNI).
- Tindakan: Pemukulan, tendangan, intimidasi, pemaksaan penghapusan video.

#### Dampak:

- Luka fisik pada bagian kepala.
- Trauma psikologis berkepanjangan.

Kasus lain yang menyorotkan lemahnya perlindungan ketenagakerjaan terhadap jurnalis terjadi di CNN Indonesia. Setelah sejumlah jurnalis mendirikan Solidaritas Pekerja CNN Indonesia (SPCI) sebagai serikat pekerja, mereka justru mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Tindakan ini menunjukkan potensi kuat terjadinya union busting di industri media, yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kebebasan berekspresi.

Tabel 4. Studi Kasus Kekerasan dan Tekanan terhadap Jurnalis:

| Kasus                        | Bentuk Kekerasan             | Aktor Pelaku       | Dampak                               |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|
| Pemukulan Jurnalis<br>Tempo  | Kekerasan fisik & intimidasi | Aparat<br>keamanan | Luka fisik & trauma<br>psikologis    |
| PHK terhadap<br>jurnalis CNN | Union busting (PHK sepihak)  | Manajemen<br>media | Kehilangan pekerjaan & tekanan hukum |

Dua kasus ini mewakili spektrum luas dari bentuk tekanan terhadap jurnalis: dari represifitas negara hingga tekanan struktural dalam organisasi media. Keduanya sama-sama menimbulkan kerugian besar, baik secara fisik, psikologis, maupun karier jurnalis.[2]

# 6. Rekomendasi Solutif

Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan langkah strategis dari semua pihak dengan pendekatan berbasis data dan urgensi. Pemerintah harus segera merevisi regulasi yang selama ini dijadikan alat kriminalisasi jurnalis, seperti pasal-pasal karet dalam UU ITE. Menurut laporan IKJ 2024, hanya sebagian kecil kasus kekerasan terhadap jurnalis yang diproses hukum, menandakan lemahnya perlindungan legal yang tersedia saat ini.

- Perusahaan media wajib menyusun dan menerapkan SOP keselamatan kerja bagi jurnalis, termasuk saat liputan berisiko tinggi. Data menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil media yang secara aktif memberikan pelatihan keselamatan kepada karyawannya. Di sisi lain, 90% responden IKJ menganggap keberadaan serikat pekerja sangat penting, namun hanya 43% yang tergabung dalam serikat, menandakan perlunya dukungan institusional yang lebih kuat.[2]
- Organisasi jurnalis dan CSO (civil society organization) harus memperluas program pelatihan keselamatan digital, termasuk perlindungan data, pengamanan akun, serta

manajemen risiko siber. Hal ini penting karena 20% jurnalis mengalami serangan digital sepanjang 2024, dan tren ini diprediksi meningkat.[2]

• Kolaborasi lintas lembaga sangat diperlukan. Lembaga negara seperti Dewan Pers, Komnas HAM, dan Ombudsman harus membentuk mekanisme tanggap darurat kekerasan terhadap jurnalis, sekaligus mendorong penyelesaian hukum yang adil dan cepat.

# 7. Penutup

Kebebasan pers bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan mendasar dalam negara demokratis. Tanpa perlindungan terhadap jurnalis, informasi menjadi bias, demokrasi melemah, dan publik dirugikan. Laporan IKJ 2024 seharusnya menjadi alarm keras bagi semua pemangku kepentingan untuk tidak tinggal diam. Karena jika jurnalis dibungkam, maka suara rakyat pun akan ikut padam.

Data dan temuan yang diungkap dalam laporan ini menunjukkan dengan jelas bahwa kekerasan terhadap jurnalis bukan sekadar insiden individual, tetapi merupakan gejala dari krisis sistemik yang lebih luas. Ini adalah momentum penting untuk menata kembali komitmen bersama dalam menjamin kebebasan pers yang sejati. Pemerintah, media, organisasi sipil, dan masyarakat luas perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem pers yang aman, independen, dan profesional—karena hanya dengan pers yang bebas, demokrasi dapat hidup dan berkembang.

# **Daftar Pustaka**

- [1] "Tabulasi IKJ 2024."
- [2] R. Keselamatan, "Indeks Keselamatan Jurnalis 2022," 2022.